

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi akuntansi syariah pada produk-produk gadai pada Pegadaian Syariah cabang Cirebon telah sesuai dengan PSAK 107 yang merujuk pada akuntansi *ijarah* yang mana meliputi;

1. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip islam atau syariah baik dalam *fiqh muamalah* maupun fatwa MUI dan DSN hal ini terlihat dari hasil observasi dan analisa atas produk-produk yang ditawarkan oleh pegadaian kepada masyarakat, transaksi beserta akad-akad yang digunakan pada pegadaian syariah. Salah satu contohnya pada akad gadai syariah pegadaian menggunakan akad *ijarah* dan akad *rahn*, kemudian pegadaian juga mewajibkan nasabah untuk membayar administrasi dan biaya jasa simpan beserta biaya pemeliharannya, hal ini juga telah disebutkan pada fatwa Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN/MUI/III/2002. Adapun untuk prosedur pelaksanaannya yaitu,
 - a. *Rahin* (nasabah) datang ke kantor pegadaian kemudian mengambil nomor antrian dan mengisi formulir permohonan Pembiayaan gadai.
 - b. Petugas pegadaian akan melihat dan menaksir barang jaminan yang dibawa oleh nasabah untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan didapat oleh nasabah.
 - c. Nasabah diberitahukan untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeliharaan atau perawatan (biaya *ujroh*), beban cicilan (jika ingin melunasi utangnya dengan dicicil), dan besaran pencairan yang didapat nasabah, serta tanggal jatuh tempo atas barang yang digadaikan tersebut.

- d. Setelah semua proses selesai nasabah akan mendapatkan struk dan SBR (Surat Bukti *Rahn*).
2. Dalam menerapkan akuntansi syariah di Pegadaian syariah cabang Cirebon pada penerapan akuntansi syariah pada produk-produk gadai sudah sesuai dengan pedoman PSAK 107 yang meliputi proses pengukuran, pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan dengan cara:
 - a. Pinjaman dihitung sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
 - b. Pada saat menerima pembayaran angsuran atau cicilan, maka pihak pegadaian akan mengakuinya sebagai pengurang pokok pinjaman dan mengakui pendapatan sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang sudah menggunakan jasanya atas barang yang digadaikannya. Pegadaian syariah juga mengakui pendapatan sewa pada saat nasabah membayar biaya sewa pada saat melakukan perpanjangan masa pinjaman.
 - c. Pada saat terjadi pelunasan pada akhir akad pembiayaan maka pihak pegadaian akan mengakui berakhirnya akad Pembiayaan gadai syariah setelah nasabah melunasi semua kewajibannya. Dalam kegiatan Pembiayaan beban yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian menyangkut Pembiayaan gadai syariah ditanggung oleh nasabah seperti biaya administrasi yang kemudian diakui oleh pihak pegadaian sebagai pendapatan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisa maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pegadaian Syariah cabang Cirebon agar mempertahankan dan meningkatkan peraturan rukun, syarat beserta hal lainnya karena mengingat adanya pencapaian baik yang telah diraih oleh Pegadaian syariah. Kemudian di sisi lain masyarakat sangat mendukung produk *rahn*

ini karena sangat membantu dalam menangani kesulitan ekonomi masyarakat dengan memberikan Pembiayaan yang mudah dan cepat sehingga bisa meningkatkan perekonomian di sektor riil.

2. Terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk pegadaian syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disemua kalangan.
3. Untuk perizinan penelitian hendaknya cukup dilakukan di kantor cabang unit langsung yang dituju oleh peneliti, agar peneliti tidak ke kantor pusat terlebih dahulu.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang mengacu banyak aspek tentang akuntansi syariah, kemudian memperluas cakupan penelitian baik di kantor pusat maupun kantor cabang unit.

